



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN DESA DI KOTA PARIAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Standar Biaya Masukan Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

-2-

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DESA DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya Masukan Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut SBM Desa adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan besaran biaya operasional lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
3. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa setiap bulan secara terus-menerus dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
4. Tunjangan Pemerintah Desa adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan perangkat Desa.
5. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Tunjangan BPD adalah pendapatan yang diterima oleh Anggota BPD.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kota Pariaman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman setelah dikurangi dana alokasi khusus.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
10. Camat adalah camat di Kota Pariaman.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

-3-

11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Desa adalah kepala Desa di Kota Pariaman.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 2

- (1) SBM Desa berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi; dan/atau
  - b. estimasi.
- (2) SBM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) SBM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Satuan biaya barang dan jasa yang tidak terdapat pada Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada standar satuan harga atau standar biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa melaksanakan kegiatan yang membutuhkan anggaran berpedoman pada satuan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

-4-

Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 12 Februari 2024


Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA ✓

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 1

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAGYAT	
KABAG HUKUM	17/2.24
PERENCANAAN, KEBUDAYAAN DAN PEMUNGKAPAN BUDAYA	17/2-24



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

-5-

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN  
DESA DI KOTA PARIAMAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

SBM DESA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SILTAP		
1.1	Kepala Desa	OB	Rp2.700.000,00
1.2	Sekretaris Desa	OB	Rp2.450.000,00
1.3	Kepala seksi/kepala urusan	OB	Rp2.250.000,00
1.4	Kepala dusun	OB	Rp2.200.000,00
2.	TUNJANGAN PEMERINTAH DESA		
2.1	Kepala Desa	OB	Rp1.600.000,00
2.2	Sekretaris Desa	OB	Rp800.000,00
2.3	Kaur keuangan	OB	Rp600.000,00
2.4	Kepala seksi/Kepala urusan	OB	Rp350.000,00
2.5	Kepala dusun	OB	Rp200.000,00
3.	TUNJANGAN BPD		
3.1	Ketua	OB	Rp1.000.000,00
3.2	Wakil Ketua	OB	Rp800.000,00
3.3	Sekretaris	OB	Rp700.000,00
3.4	Anggota	OB	Rp600.000,00
4.	BIAYA OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA		
4.1	Lembaga pemberdayaan masyarakat	Per Tahun	Rp6.000.000,00
4.2	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Per Tahun	Rp13.000.000,00
4.3	Karang taruna	Per Tahun	Rp4.000.000,00
4.4	Posyandu	Per Tahun	Rp2.000.000,00
5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
5.1	Ketua	OK	Rp450.000,00
5.2	Sekretaris	OK	Rp350.000,00
5.3	Anggota	OK	Rp300.000,00



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

-6-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DESA		
6.1	Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa	OB	Rp985.000,00
6.2	Koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Desa	OB	Rp385.000,00
6.3	Bendahara	OB	Rp335.000,00
6.4	Pelaksana kegiatan		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	Rp505.000,00
b.	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp.250 juta	OB	Rp605.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp705.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta	OB	Rp805.000,00
7.	HONORARIUM TIM PENYUSUN RPJM DESA		
7.1	Pembina	OK	Rp1000.000,00
7.2	Ketua	OK	Rp750.000,00
7.3	Sekretaris	OK	Rp600.000,00
7.4	Anggota	OK	Rp500.000,00
8.	HONORARIUM TIM PENYUSUN RKP DESA		
8.1	Pembina	OK	Rp500.000,00
8.2	Ketua	OK	Rp450.000,00
8.3	Sekretaris	OK	Rp400.000,00
8.4	Anggota	OK	Rp350.000,00
9.	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DAN PENGISIAN PERANGKAT DESA		
9.1	Ketua	OK	Rp450.000,00
9.2	Sekretaris	OK	Rp350.000,00
9.3	Anggota	OK	Rp250.000,00
10.	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN BPD		
10.1	Ketua	OB	Rp400.000,00
10.2	Sekretaris	OB	Rp300.000,00
10.3	Anggota	OB	Rp200.000,00
11.	HONORARIUM TIM VERIFIKASI, SURVEI, DAN PENERIMA KEGIATAN		
11.1	Ketua	Org/ Desa	Rp500.000,00
11.2	Sekretaris	Org/ Desa	Rp450.000,00



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

-7-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	11.3 Anggota	Org/ Desa	Rp400.000,00
12.	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PROFIL DESA		
	12.1 Pembina	OK	Rp450.000,00
	12.2 Ketua	OK	Rp400.000,00
	12.3 Pendata	KK/Org	Rp7.000,00
	12.4 Pengentri	KK/Org	Rp7.000,00
13.	HONORARIUM PENGELOLA ASET DESA		
	13.1 Pemegang kekuasaan pengelola aset Desa	OB	Rp150.000,00
	13.2 Pembantu pengelola aset Desa	OB	Rp125.000,00
	13.3 Petugas/pengurus aset Desa	OB	Rp100.000,00
14.	HONORARIUM TIM PENILAI ASET DESA		
	14.1 Ketua	OK	Rp300.000,00
	14.2 Sekretaris	OK	Rp250.000,00
	14.3 Anggota	OK	Rp200.000,00
15.	HONORARIUM NARASUMBER		
	15.1 Setara eselon II	Org/ JPL	Rp500.000,00
	15.2 Setara eselon III kebawah	Org/ JPL	Rp400.000,00
	15.3 Guru besar	Org/ JPL	Rp500.000,00
	15.4 Doktor (S3)	Org/ JPL	Rp450.000,00
	15.5 S2	Org/ JPL	Rp400.000,00
16.	JASA TENAGA AHLI ATAU INSTRUKTUR		
	16.1 Juri atau wasit	Org/ Pertandingan	Rp150.000,00
	16.2 Instruktur atau pelatih	OH	Rp150.000,00
	16.3 Pembuat soal tes perangkat Desa	Soal	Rp200.000,00
	16.4 Penguji seleksi perangkat Desa	OH	Rp200.000,00
	16.5 MC	OH	Rp100.000,00
	16.6 Moderator	Org/ Materi	Rp100.000,00
	16.7 Pemimpin lagu	OH	Rp100.000,00
	16.8 Pembaca doa	OH	Rp100.000,00
	16.9 Pembaca Al-Quran	OH	Rp100.000,00
	16.10 Rohaniawan	OH	Rp150.000,00



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

-8-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	INSENTIF		
17.1	Imam/khatib/garin/labai/ubiyah	OB	Rp300.000,00
17.2	Guru mengaji/guru MDA	OB	Rp500.000,00
17.3	Pendidik PAUD/taman kanak-kanak	OB	Rp500.000,00
17.4	Kader kesehatan	OB	Rp150.000,00
17.5	Dubalang Desa	OB	Rp300.000,00
17.6	Barakai Desa	OH	Rp20.000,00
17.7	Petugas kebersihan kantor Desa	OB	Rp400.000,00
17.8	Petugas puskesmas	OB	Rp400.000,00
17.9	Penyuluh agama	OB	Rp500.000,00
17.10	Operator/website Desa/staf Desa	OB	Rp600.000,00
17.11	Staf BPD	OB	Rp300.000,00
17.12	Petugas pustaka Desa	OB	Rp300.000,00
17.13	Kader pembangunan manusia	OB	Rp300.000,00
18.	PENGGANTIAN TRANSPORTASI		
18.1	Penggantian transportasi narasumber	OH	Rp150.000,00
18.2	Penggantian transportasi peserta	OH	Rp50.000,00
19.	PROGRAM SATU DESA SATU SARJANA AKUNTANSI (PEMERINTAH DESA)/BEASISWA PERANGKAT DESA	Org/ Tahun	Rp4.500.000,00
20.	BELANJA JASA KONSULTANSI		
20.1	Pagu dana kecil dari Rp50 juta	Dokumen	4%
20.2	Pagu dana Rp50 juta s.d Rp200 juta	Dokumen	4%
20.3	Pagu dana lebih dari Rp200 juta s.d Rp500 juta	Dokumen	3%
20.4	Pagu dana lebih dari Rp500 juta	Dokumen	3%



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

-9-

PENJELASAN  
SBM DESA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Siltap  
Siltap diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa setiap yang bersumber dari ADD dengan ketentuan:
  - a. Dalam hal Kepala Desa dijabat oleh penjabat Kepala Desa atau Kepala Desa dan perangkat Desa berasal dari PNS/ASN, yang bersangkutan tidak menerima Siltap;
  - b. Kepala Desa dan perangkat Desa berhak mendapatkan tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) bulan Siltap;
  - c. Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dibayarkan dengan ketentuan:
    - 1) dibayarkan oleh kepala Desa dan perangkat Desa melalui bendahara Desa sebesar 3% (tiga persen) dari Siltap;
    - 2) dibebankan ke APB Desa dengan sumber dana ADD sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) dari Siltap; dan
  - d. iuran jaminan sosial kesehatan dibayarkan sebesar 1% (satu persen) dari besaran upah minimum Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dan dibebankan ke APB Desa dengan sumber dana ADD.
2. Tunjangan Pemerintah Desa  
Tunjangan pemerintah Desa diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa/penjabat Kepala Desa dan perangkat Desa baik yang berasal dari ASN atau Non ASN yang bersumber dari ADD.
3. Tunjangan BPD  
Tunjangan BPD diberikan setiap bulan kepada Anggota BPD yang bersumber dari ADD dan merupakan bagian dari biaya operasional BPD.
4. Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa  
Biaya operasional lembaga kemasyarakatan desa diberikan untuk menunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari ADD.
5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
  - a. Pembentukan tim pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang per masing-masing kegiatan; dan
  - b. Honorarium panitia diberikan setiap pelaksanaan kegiatan.
6. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Desa  
Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan Desa diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari:



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

-10-

- a. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Desa (PPKD);
  - b. Kepala seksi atau kepala urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya; dan
  - c. Kepala urusan keuangan bertindak selaku bendahara yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, dan menatausahakan serta mempertanggungjawaban penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
7. Honorarium Tim Penyusun RPJM Desa
- a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang;
  - b. Honorarium tim penyusun RPJM Desa dibayarkan setiap bulan selama masa penyusunan RPJM Desa; dan
  - c. Masa penyusunan RPJM Desa selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Kepala Desa dilantik.
8. Honorarium Tim Penyusun RKP Desa
- a. Pembentukan tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang;
  - b. Honorarium tim penyusun RKP Desa dibayarkan setiap bulan selama masa penyusunan RKP Desa; dan
  - c. Masa penyusunan RKP Desa selama 3 (tiga) bulan dimulai dari bulan Juli s.d bulan September.
9. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Dan Pengisian Perangkat Desa
- a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan Pengisian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa dan berjumlah sebanyak 5 (lima) orang; dan
  - b. Honorarium panitia diberikan setiap pelaksanaan kegiatan.
10. Honorarium Panitia Pemilihan BPD
- a. Pembentukan panitia pemilihan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang;
  - b. Honorarium panitia pemilihan BPD dibayarkan setiap bulan selama masa kerja panitia pemilihan BPD; dan
  - c. Masa kerja panitia pemilihan BPD paling lama selama 3 (tiga) bulan mulai dari proses penjangkaran sampai dengan terpilihnya calon anggota BPD.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

-11-

11. Honorarium Tim Verifikasi, Survei, Dan Penerima Kegiatan
  - a. Pembentukan tim panitia verifikasi, survei, dan penerima kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang; dan
  - b. Panitia berasal dari unsur OPD terkait dan unsur masyarakat yang mempunyai keahlian teknis.
12. Honorarium Kelompok Kerja Profil Desa
  - a. Pembentukan kelompok kerja profil desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
  - b. Semua honorarium kelompok kerja profil desa diberikan setelah pengentrian data selesai dilakukan.
13. Honorarium Pengelola Aset Desa  
Honorarium pengelola aset Desa diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
14. Honorarium Tim Penilai Aset Desa
  - a. Pembentukan tim penilai aset Desa dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa yang bertugas melakukan penaksiran nilai terhadap aset yang akan dikerjasama pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan;
  - b. Tim penilai aset Desa terdiri dari unsur pemerintah Desa, pemerintah Daerah dan penilai publik atau penilai pemerintah dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang;
15. Honorarium Narasumber
  - a. Honorarium narasumber diberikan untuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, rapat, diseminasi, *focus group discussion*, workshop, lokakarya dan kegiatan lain sejenis; dan
  - b. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
16. Jasa Tenaga Ahli Atau Instruktur  
Honorarium jasa tenaga ahli atau instruktur diberikan satu kali dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan satuan pembayaran.
17. Insentif
  - a. Penerima insentif ditetapkan melalui Keputusan kepala Desa;
  - b. Jumlah dubalang, barakai, labai, ubayah, imam, dan guru mengaji Desa sesuai kebutuhan desa dan dibayar setiap bulan;
  - c. Petugas pustaka desa berjumlah 1 (satu) orang per desa;



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

-12-

- d. Kader kesehatan merupakan kader posyandu; dan
- e. Pendidik PAUD atau taman kanak-kanak adalah yang dikelola oleh Desa.

18. Penggantian Transportasi

- a. Penggantian transportasi narasumber diberikan terhadap narasumber yang berkedudukan diluar daerah lokasi pelaksanaan kegiatan;
- b. Penggantian transportasi peserta diberikan terhadap peserta kegiatan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis; dan
- c. Penggantian transportasi peserta dikecualikan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa.

19. Program Satu Desa Satu Sarjana Akuntansi (Pemerintah Desa)/Beasiswa Perangkat Desa

Merupakan beasiswa yang diberikan kepada perangkat Desa dalam rangka meningkatkan kapasitas perangkat Desa dalam bidang akuntansi sesuai kemampuan keuangan Desa dan dibebankan dalam ADD.

20. Belanja Jasa Konsultansi

- a. Merupakan belanja penyusunan dokumen perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik di Desa; dan
- b. Dibayarkan paling banyak sebesar persentase yang telah ditetapkan terhadap jumlah nilai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIAN

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	17/2.24
KUCANG PERATURAN PERATURAN	27/2-24



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

-13-

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN  
DESA DI KOTA PARIAMAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

SBM DESA YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS		
1.1	Roda 2 usia s.d 5 tahun	Unit/Tahun	Rp1.000.000,00
1.2	Roda 2 usia diatas 5 tahun	Unit/Tahun	Rp1.500.000,00
1.3	Becak motor	Unit/Tahun	Rp3.000.000,00
2.	KEBUTUHAN BBM KENDARAAN DINAS		
2.1	Roda 2 Kepala Desa	Unit/Bulan	20 Liter
2.2	Roda 2 sekretaris Desa kebawah	Unit/Bulan	15 Liter
2.3	Becak motor	Unit/Hari	4 Liter
3.	TAMBAHAN BBM		
3.1	Padang/Padang Pariaman/Padang Panjang	Per Unit	15 Liter
3.2	Bukittinggi/Agam/Kota Solok	Per Unit	20 Liter
3.3	Kabupaten Solok/Payakumbuh/50 Kota/Tanah Datar/Pesisir Selatan/Sawahlunto	Per Unit	30 Liter
3.4	Sijunjung/Pasaman Barat	Per Unit	40 Liter
3.5	Dharmasraya/Pasaman/Solok Selatan	Per Unit	50 Liter
4.	PENGURUSAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Unit/Tahun	<i>at cost</i>
5.	BIAYA LISTRIK, AIR DAN TELEPON KANTOR DESA DAN BANGUNAN DESA LAINNYA	Unit/Bulan	<i>at cost</i>
6.	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN POSYANDU	Sasaran/Kegiatan	Rp5.000,00



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

-14-

7. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DALAM DAERAH KOTA PARIAMAN	OH	Rp50.000,00
2.	DALAM DAERAH DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT		
2.1	Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan Kota Bukittinggi		
a.	Kepala Desa/unsur pimpinan BPD	OH	Rp200.000,00
b.	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	Rp175.000,00
c.	Staf/operator Desa/kelembagaan dan masyarakat lainnya	OH	Rp150.000,00
2.2	Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar.		
a.	Kepala Desa/unsur pimpinan BPD	OH	Rp250.000,00
b.	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	Rp225.000,00
c.	Staf/operator Desa/kelembagaan dan masyarakat lainnya	OH	Rp200.000,00
2.3	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan.		
a.	Kepala Desa/unsur pimpinan BPD	OH	Rp300.000,00
b.	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	Rp275.000,00
c.	Staf/operator Desa/kelembagaan dan masyarakat lainnya	OH	Rp250.000,00
6.5	Kabupaten Kepulauan Mentawai		
a.	Kepala Desa/unsur pimpinan BPD	OH	Rp325.000,00
b.	Perangkat Desa/anggota BPD	OH	Rp300.000,00
c.	Staf/operator Desa/kelembagaan dan masyarakat lainnya	OH	Rp275.000,00



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

-15-

PENJELASAN  
SBM DESA YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas
  - a. diberikan dalam rangka pemeliharaan rutin berkala dan penggantian suku cadang kendaraan dinas yang tercatat dalam inventaris aset desa; dan
  - b. Dalam hal terjadi kerusakan berat terhadap kendaraan dinas dan biaya pemeliharaan rutin tidak dapat mencukupi untuk perbaikan, maka perbaikan kendaraan dinas dapat dilakukan setelah dilakukan perubahan APB Desa.
2. Kebutuhan BBM Dinas
  - a. Diberikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan BBM operasional harian atau bulanan kendaraan dinas yang tercatat dalam inventaris aset desa;
  - b. Untuk pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan menggunakan bukti pembelian yang dikeluarkan SPBU sebagai pertanggungjawaban; dan
  - c. Harga dan jenis BBM menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
3. Tambahan BBM
  - a. Tambahan BBM diberikan dalam rangka memenuhi undangan resmi;
  - b. Untuk pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan menggunakan bukti pembelian yang dikeluarkan SPBU sebagai pertanggungjawaban; dan
  - c. Harga dan jenis BBM menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
4. Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Dan Pajak Kendaraan Bermotor  
Wajib dianggarkan sesuai dengan estimasi kebutuhan bagi kendaraan dinas yang tercatat dalam inventaris aset desa.
5. Biaya Listrik, Air Dan Telepon Kantor Desa Dan Bangunan Desa Lainnya
  - a. Wajib dianggarkan sesuai dengan estimasi kebutuhan bagi bangunan kantor Desa; dan
  - b. Dianggarkan sesuai dengan kebutuhan bagi bangunan lainnya yang tercatat dalam inventaris aset desa.
6. Pemberian Makanan Tambahan Posyandu  
Pemberian makanan tambahan posyandu dilaksanakan mengacu pada standar gizi pemberian makanan tambahan dari bidan desa, puskesmas setempat, atau Dinas Kesehatan Kota Pariaman.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

-16-

7. Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas
- a. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:
    - 1) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
    - 2) Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
    - 3) Melakukan konsultasi dan koordinasi;
    - 4) Melakukan pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
    - 5) Mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
    - 6) Melakukan studi tiru, studi banding, studi komparatif, atau kegiatan sejenis lainnya.
  - b. Perjalanan dinas dilakukan dengan memperhatikan prinsip antara lain:
    - 1) Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Daerah;
    - 2) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja pemerintahan Desa;
    - 3) Efisiensi penggunaan belanja Desa; dan
    - 4) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
  - c. Uang harian perjalanan dinas meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan;
  - d. Untuk biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah dalam Provinsi Sumatera Barat dapat dibayarkan sesuai dengan bill yang berlaku;
  - e. Khusus perjalanan dinas dengan tujuan ke Kepulauan Mentawai, biaya transportasi dari Kota Pariaman ke pelabuhan di Kota Padang pulang-pergi dapat dibayarkan paling banyak sebesar Rp400.000,00;
  - f. Perjalanan dinas dalam daerah dalam Provinsi Sumatera Barat harus diketahui oleh Camat;
  - g. Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat harus diketahui oleh Camat dan mendapatkan izin atau persetujuan tertulis dari Wali Kota;
  - h. Perjalanan dinas dalam Kota Pariaman harus dilengkapi dengan surat tugas yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
  - i. Perjalanan dinas dalam daerah dalam Provinsi Sumatera Barat dan perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat harus dilengkapi dengan surat tugas dan surat perjalanan dinas yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
  - j. Pejabat yang berwenang menanda tangani surat tugas dan surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf h dan huruf i adalah:
    - 1) Bagi Kepala Desa, perangkat Desa, staf/operator Desa, kelembagaan dan masyarakat lainnya ditandatangani oleh Kepala




WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

-17-

- Desa; dan
- 2) Bagi Anggota BPD dan staf BPD ditandatangani oleh ketua BPD.
- k. Satuan biaya perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat dan perjalanan dinas luar negeri mengacu pada standar biaya anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 17/2.24
PERANCANG PERATURAN TEKNIK DAN UNDANG-UNDANGAN	<i>[Signature]</i> v-m